

## **Kebijakan Pembinaan Aparatur Sipil Negara di SMA 37 Kota Makassar**

### **Policy for Development of State Civil Apparatus in SMA 37 Makassar City**

**Suparman Mekka<sup>1</sup>, Henni Zainal<sup>2</sup>, Muhammad Guntur<sup>3</sup>, Darmawati<sup>4</sup>,  
Rahmuniar<sup>5</sup>**

Universitas Indonesia Timur, Makassar<sup>1,2,4,5</sup>  
Universitas Negeri Makassar<sup>3</sup>

Email: Suparmanmekka69@gmail.com<sup>1</sup>, Henni\_zainal@yahoo.com<sup>2</sup>, rahmuniartoaha@gmail.com<sup>5</sup>

**(Diterima: 12-Juli -2016; di revisi: 15-Juli-2016; dipublikasikan: 17-November-2016)**

#### **ABSTRAK**

Patologi Aparatur Sipil Negara dalam hal ini adalah para guru jika dilakukan pembiaran akan menimbulkan citra negatif yang berlebihan dan melekat dibenak Masyarakat, Aparatur Sipil Negara yang nota bene adalah abdi masyarakat dalam hal pendidikan nampaknya jauh dari sikap itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan aparatur sipil Negara pada Sekolah Menengah pertama Negeri 37 Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan Jenis penelitian menggunakan Survey Deskriptif Kualitatif dengan mengacu pada pengumpulan data penelitian lapangan, wawancara dan kuesioner. Sedangkan desain penelitian ini termasuk penelitian deskriptif sebab semua variable yang akan diamati akan diskripsikan sesuai dengan fenomena yang ada. Hasil penelitian adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar sudah diimplementasikan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, namun pengimplementasiannya belum maksimal.

Kata Kunci: Penerapan, Kebijakan Publik, Kota Makassar

#### **ABSTRACT**

*The pathology of the State Civil Apparatus, in this case is the teachers, if they are allowed to do so, it will create an excessive negative image and stick in the minds of the people. The State Civil Apparatus who postsript are public servants in terms of education seems far from that attitude. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy for the development of the State civil apparatus at the 37 State Junior High Schools of Makassar City. This research was conducted by using this type of research using a qualitative descriptive survey with reference to field research data collection, interviews and questionnaires. While*

*this research design is a descriptive research because all the variables to be observed will be described in accordance with the existing phenomena. The results of the research are the results of the research show that the implementation of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 53/2010 concerning the Discipline of State Civil Servants at the 37 Makassar State Junior High School has been implemented since the enactment of the Government Regulation, but its implementation has not been maximized.*

*Keywords: Application, Public Policy, Makassar City*

## **PENDAHULUAN**

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur Negara memiliki peranan yang dapat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perananan Aparatur Sipil Negara yang didalam pemerintahan sering disebut “mesin birokrasi” menjadi pusat perhatian dan menjadi sorotan karena memiliki fungsi yang sangat strategis.

Sosok Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan Bangsa kiranya menjadi idaman dan harapan kita semua.

Namun wajah buruk yang diperlihatkan oknum Aparatur Sipil Negara (Penyelenggara Birokrasi) Indonesia masih sangat menonjol, fenomena yang tidak menggembirakan yang mencoreng kehormatan dan martabat Pemerintah dan Aparatur Sipil Negarayang kerab kali kita jumpai adalah Oknum Aparatur Sipil Negara yang mangkir dari tugas sebagai pelayan publik, dan berada ditempat publik pada saat jam kerja (kecuali dinas dilapangan atau kepentingan jabatan), namun pelanggaran yang sering dan paling sering terjadi adalah Oknum Aparatur Sipil Negara yang datang terlambat masuk kekantor dan pulang kantor sebelum jam pulang kantor .

Patologi Aparatur Sipil Negara dalam hal ini adalah para guru jika dilakukan pembiaran akan menimbulkan citra negatif yang berlebihan dan melekat dibenak Masyarakat, Aparatur Sipil Negara yang nota bene adalah abdi masyarakat dalam hal pendidikan nampaknya jauh dari sikap itu.

Gambaran umum diatas merupakan fenomena dan kondisi kekinian yang berlangsung dilingkup aparatur Negara pada saat ini. Oleh karenanya urgenitas pengaturan atau pengelolaan guru, ditingkat pusat dan daerah dengan suatu konsep manajemen yang baik sangat diperlukan, dan tak terlepas dari itu saja pembinaan Aparatur Sipil Negara harus dikembangkan sesuai dengan dinamika organisasi dan lingkungannya.

Berkenaan dengan pembinaan guru tersebut semestinya dari diri seorang guru mematuhi peraturan-peraturan yang telah diterapkan instansinya (organisasinya) ditambah sikap disiplin yang tinggi untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Terkait dengan disiplin Aparatur Sipil Negara, ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Bagian Keenam, Pendidikan dan Pelatihan pasal 31: ayat (1) : untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara yang

bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Sebagai bagian dari Pembinaan Pegawai Negeri, Pembinaan Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuan secara profesional dan berkompetisi secara sehat.

Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian objektif terhadap prestasi, kompetensi, dan pelatihan Aparatur Sipil Negara. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, disamping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier.

Selain itu undang-undang ini menegaskan bahwa untuk menjamin manajemen dan pembinaan karier guru untuk dapat melaksanakan pembinaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan pemikiran tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan undang-undang nomor: 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 diharapkan dapat mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), serta implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong ASN untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Aparatur Negara.

Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster (Abdul Wahab, 2006).

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn (Abdul Wahab, 2006))

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian, Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2010).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Waluyo (2007:50) mengartikan implementasi merupakan terjemahan dari kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran kedalam program-program yang lebih operasional yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut."

Van Meter dan Van Horn (L Agustino, 2008) definisi implementasi kebijakan sebagai Dijelaskan lebih lanjut oleh Mazmanian dan Sabatier (Leo. Agustino, 2006) bahwa "implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasi," hal serupa dikatakan oleh (Dwiyanto, 2011) tentang implementasi kebijakan menunjukkan efektifitas menjalankan kebijakan dalam arah kenyataannya, baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun para pihak yang telah dibentuk dalam kebijakan."

Menurut (Santoso, 2015) " Implementasi kebijakan adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif." Dari beberapa definisi tentang implementasi kebijakan diatas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan merupakan suatu proses, tahapan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintahan yang mengarah kepada pelaksanaan kebijakan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Lester dan Stewart (L Agustino, 2008) mengatakan "Implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*output*). " Agustino (2006:154-155), selanjutnya menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan Jenis penelitian menggunakan Survey Deskriptif Kuantitatif dengan mengacu pada pengumpulan data penelitian lapangan, wawancara dan kuesioner. Sedangkan desain penelitian ini termasuk penelitian deskriptif sebab semua variable yang akan diamati akan di skripsikan sesuai dengan fenomena yang ada. Untuk itu, penelitian akan mengumpulkan data sesuai dengan variable-variabel yang dipelajari. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penarikan secara samplin jenuh dimana seluruh populasi di jadikan sampel. jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 responden. Teknik Pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah angket, observasi,

dokumentasi. Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah model penelitian analisis intrekatif (miles dan Huberman 1992) (Idrus, 2007).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu ciri khas yang membedakan orang yang berhasil dengan yang kurang berhasil terletak pada disiplinnya. Orang yang berhasil biasanya adalah orang-orang yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi, baik dalam bekerja maupun dalam kegiatan lainnya. Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai disiplin kerja.

Demikian pula dengan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam bekerja tercermin dari tingkat kinerja yang dicapainya. Tak mudah memang untuk memberikan sebuah penilaian secara objektif dan jujur terhadap kedisiplinan pegawai termasuk peneliti, apalagi yang dinilai adalah terkait dengan indikator penilaian pengimplementasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara yang selama ini menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran terhadap pengimplementasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar dibutuhkan sebuah sikap transparansi atau keterbukaan, tetapi transparansi bukan berarti sebuah ketelanjangan.

Realitas temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan namun sebagian Pegawai yang hanya tahu tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara saja tetapi belum mengimplementasikan regulasi yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Keberhasilan suatu Pemerintahan dapat diukur dari tingkat kedisiplinan dan kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap Peraturan- Peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara terdapat ketentuan umum dimana Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Untuk mengetahui sejauh mana ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap kewajiban dan larangan Aparatur Sipil Negara pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar akan digambarkan pada tabel hasil data penilaian responden terhadap Kuesioner yang dibagikan: **Kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap Kewajiban dan Larangan pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.**

Kategori	Bobot Nilai (1)	F (2)	(%) (3)	Jumlah Skor (1x2)
Patuh	3	30	91,00%	9
Cukup Patuh	2	3	9,00%	12

Tidak Patuh	1	0	0%	0
	Jumlah	33	100%	21

Dari gambaran data diatas maka kewajiban dan larangan yang termasuk pada pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar ternyata dari 33 responden yang di berikan Kuesioner menyatakan 30 orang atau 91,00% kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar menyatakan Patuh, sementara 3 orang atau 9,00% menyatakan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar cukup patuh, sedangkan kategori yang tidak patuh tidak ada yang menyatakan dengan total skor 21. Hasil data Kuesioner di atas dapat di tarik kesimpulan kalau kepatuhan Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar terhadap kewajiban dan larangan pada pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara cukup patuh.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar sudah diimplementasikan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, namun pengimplementasiannya belum maksimal, hal ini disebabkan karena sebagian dari Aparatur Sipil Negara belum memahami dan mengamalkan Kewajiban dan Larangan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. Faktor pendukung (*Punishment, Reward*, sosialisasi dan kesadaran Aparatur Sipil Negara.) dan yang menjadi faktor penghambat (sanksi yang kurang tegas dan luntarnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.) dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar bisa menjadi kerangka acuan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2006). *Analisis kebijaksanaan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar - dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Idrus, M. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.

- Santoso. (2015). *Pengolahan data statistik di Era informasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Aparatur Sipil Negara.

